



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN **No. 254/PID.B/2013/PN.Blg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SARITUA JOSUA SIMBOLON**
Als AMA HELTY;

Tempat lahir : Medan ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/ 03 Februari 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lumban Silalahi Kelurahan Pintusona
Kecamatan Pangururan Kabupaten
Samosir;
A g a m a : Kristen Khatolik;
P e k e r j a a n : Wiraswasta ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta telah pula memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun untuk itu haknya telah ditawarkan kepada mereka ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SARITUA JOSUA SIMBOLON Als AMA HELTY** secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"PERJUDIAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp. 730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara**
 - 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakkan ;
 - 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat ;
 - 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang di bungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah;
 - 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan di persidangan namun hanya mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **SARITUA JOSUA SIMBOLON ALS AMA HELTY** bersama - sama dengan saksi **PANGIHUTAN SIMBOLON ALS AMANI SAMUEL** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Simpang Pintusona Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar - janggar / dadu. Adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar - janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakan, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik. Cara permainan judi janggar - janggar / dadu tersebut adalah pemain judi janggar - janggar tersebut memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakan sedangkan terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, apabila mata dadu keluar angka atau nomor tebakan para pemain judi tersebut maka saksi Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhannya. Sebagai contoh apabila pemain memasang mata satu pada terpal taruhan dengan taruhan sebesar seribu rupiah dan pada saat terdakwa membuka penutup dadu yang digoncang tersebut dan ada mata dadu yang keluar angka satu maka saksi Pangihutan Simbolon akanian apabila membayarkan uang sebesar seribu rupiah kepada pemasang tersebut karena pemasang tersebut berhasil menebak mata dadu yang akan keluar. Kemudian apabila pemasang / pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpal taruhan tersebut dan mata dadu yang keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taruhannya dalam hal ini sebesar lima ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah, lalu ada juga system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila pemasang memasang taruhannya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertulisan "BESAR" dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan penaruh / pemain tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang ditaruhkan, maka bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang.

Atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan yang diterima akan dibagi dua dengan Bandar yaitu saksi Abdiman Simbolon. Karena praktek judi jensi janggar - janggar / dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka saksi Budiman Simanjuntak, SE, Salomo Sagala, dan saksi Jhonson Samosir (ketiganya anggota Polres Samosir) yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian ketiga saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakan, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang di bungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic dan membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 ayat (1) ke-2 dari KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **SARITUA JOSUA SIMBOLON ALS AMA HELTY** bersama - sama dengan saksi **PANGIHUTAN SIMBOLON ALS AMANI SAMUEL** (dituntut dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain di bulan Juli tahun 2013, bertempat di Simpang Pintusona Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar - janggar / dadu. Adapun alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam permainan janggar - janggar / dadu tersebut adalah 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakkan, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik. Cara permainan judi janggar - janggar / dadu tersebut adalah pemain judi janggar - janggar tersebut memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakkan sedangkan terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, apabila mata dadu keluar angka atau nomor tebakkan para pemain judi tersebut maka saksi Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhanya. Sebagai contoh apabila pemain memasang mata satu pada terpal taruhan dengan taruhan sebesar seribu rupiah dan pada saat terdakwa membuka penutup dadu yang digoncang tersebut dan ada mata dadu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar angka satu maka saksi Pangihutan Simbolon akanian apabila membayarkan uang sebesar seribu rupiah kepada pemasang tersebut karena pemasang tersebut berhasil menebak mata dadu yang akan keluar. Kemudian apabila pemasang / pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada terpal taruhan tersebut dan mata dadu yang keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taruhannya dalam hal ini sebesar lima ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah, lalu ada juga system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang diguncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang diguncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila pemasang memasang taruhannya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertulisan "BESAR" dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan penaruh / pemain tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang ditaruhkan, maka bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang.

Atas perannya tersebut terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan yang diterima akan dibagi dua dengan Bandar yaitu saksi Abdiman Simbolon. Karena praktek judi jensi janggar - janggar / dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang, maka saksi Budiman Simanjuntak, SE, Salomo Sagala, dan saksi Jhonson Samosir (ketiganya anggota Polres Samosir) yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian ketiga saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu berwarna putih yang berisikan angka tebak, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang di bungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum diajukan barang bukti berupa:

- Uang sejumlah Rp. 730.000,- (Tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebak ;
- 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat;
- 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah;
- 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastik

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sebagaimana surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige No.192/SIT./PID /2013/PN.BLG tanggal 14 Agustus 2013, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi serta terdakwa bahwa barang bukti tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SALOMO SAGALA:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Jhonson Samosir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar – janggar / dadu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Simpang Pintusona Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar – janggar / dadu, yang dilakukan terdakwa dengan cara pemain judi janggar – janggar tersebut memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakan sedangkan terdakwa menggoncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, apabila mata dadu keluar angka atau nomor tebakan para pemain judi tersebut maka saksi Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhannya. Sebagai contoh apabila pemain memasang mata satu pada terpal taruhan dengan taruhan sebesar seribu rupiah dan pada saat terdakwa membuka penutup dadu yang digoncang tersebut dan ada mata dadu yang keluar angka satu maka saksi Pangihutan Simbolon akan membayarkan uang sebesar seribu rupiah kepada pemasang tersebut karena pemasang tersebut berhasil menebak mata dadu yang akan keluar. Kemudian apabila pemasang / pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada terpal taruhan tersebut dan mata dadu yang keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taruhannya dalam hal ini sebesar lima ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah, lalu ada juga system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diguncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang diguncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga); sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila pemasang memasang taruhnya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertulisan "BESAR" dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan penaruh/pemain tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang ditaruhkan, maka Bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan judi janggar - janggar / dadu;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Jhonson Samosir yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakkan, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang di bungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic dan membawa terdakwa bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi JHONSON SAMOSIR:

- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi Salomo Sagala telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar – janggar / dadu pada hari rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 wib, bertempat di Simpang Pintusona Desa Pardomuan I Kecamatan Panguryuran Kabupaten Samosir ;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai tukang guncang dadu dalam perjudian jenis janggar – janggar / dadu, yang dilakukan terdakwa dengan cara pemain judi janggar – janggar tersebut memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakan sedangkan terdakwa menggoncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, apabila mata dadu keluar angka atau nomor tebakan para pemain judi tersebut maka saksi Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhannya. Sebagai contoh apabila pemain memasang mata satu pada terpal taruhan dengan taruhan sebesar seribu rupiah dan pada saat terdakwa membuka penutup dadu yang digoncang tersebut dan ada mata dadu yang keluar angka satu maka saksi Pangihutan Simbolon akan membayarkan uang sebesar seribu rupiah kepada pemasang tersebut karena pemasang tersebut berhasil menebak mata dadu yang akan keluar. Kemudian apabila pemasang / pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada terpal taruhan tersebut dan mata dadu yang keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taruhannya dalam hal ini sebesar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah, lalu ada juga system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang diguncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang diguncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga); sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila pemasang memasang taruhannya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertulisan "BESAR" dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan penaruh/pemain tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang ditaruhkan, maka Bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena tanpa ijin dari pejabat yang berwenang melakukan judi janggar - janggar / dadu;
- Bahwa benar saksi bersama saksi Jhonson Samosir yang melihat perjudian tersebut langsung menangkap terdakwa, kemudian saksi mengamankan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.730.000,- (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakkan, 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat, 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang di bungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah, 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic dan membawa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama barang bukti ke Polres Samosir untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan didepan persidangan bahwa terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang menguntungkan bagi terdakwa (saksi Ade Charge)

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SARITUA JOSUA SIMBOLON ALS AMA HELTY

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh saksi Salomo Sagala dan saksi Jhonson Samosir karena melakukan tindak pidana perjudian jenis janggar – janggar / dadu pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di Simpang Pintusona Desa Pardomuan I Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi janggar – janggar / dadu tersebut berperan sebagai tukang guncang dadu, yang dilakukan terdakwa dengan cara pemasang memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakkan sedangkan terdakwa menggoncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, apabila mata dadu keluar angka atau nomor tebakkan para pemain judi tersebut maka Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhannya. Sebagai contoh apabila pemain memasang mata satu pada terpal taruhan dengan taruhan sebesar seribu rupiah dan pada saat terdakwa membuka penutup dadu yang digoncang tersebut dan ada mata dadu yang keluar angka satu maka saksi Pangihutan Simbolon akan membayarkan uang sebesar seribu rupiah kepada pemasang tersebut karena pemasang tersebut berhasil menebak mata dadu yang akan keluar. Kemudian apabila pemasang / pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada terpal taruhan tersebut dan mata dadu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taaruhannya dalam hal ini sebesar lima ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah, lalu ada juga system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila pemasang memasang taruhannya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertuliskan "BESAR" dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan penaruh / pemain tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang diaruhkan, maka Bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang;

- Bahwa benar terdakwa mendapat keuntungan yang tidak menentu jumlahnya karena keuntungan yang diterima akan dibagi dua dengan Bandar yaitu Abdiman Simbolon dari judi janggar - janggar /dadu tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari instansi yang berwenang;
- Keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat penyidik, terdakwa menerangkan sudah benar semuanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim menilai dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai dasar didalam menjatuhkan putusan perkara ini, fakta-fakta hukum mana akan diuraikan secara cermat didalam mempertimbangkan unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum di bawah nanti.;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi seluruh unsur dari dakwaan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidaritas sebagai berikut;

PRIMAIR : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.*;

SUBSIDAIR : Diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian*;

Menimbang, bahwa karena terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan sistim dakwaan Subsidaritas, maka Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka dakwaan Subsidair haruslah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar *Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP*, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah menunjuk manusia sebagai subjek hukum sehat Jasmani dan Rohani yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa bernama **SARITUA JOSUA SIMBOLON ALS AMA HELTY** dimana setelah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sebagai Identitasnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesamaan Identitas terdakwa dengan identitas dalam surat dakwaan, maka yang dimaksud Barang Siapa dalam perkara ini adalah terdakwa dan bukanlah orang lain sehingga tidak terjadi salah orang/ error in persona;

Menimbang, bahwa terdakwa selama dalam persidangan tampak sehat Jasmani maupaun Rohani dengan dapatnya ia menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyetainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Barang Siapa dalam pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2013 terdakwa melakukan perjudian jenis janggar – janggar / dadu di Simpang Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tempat yang dapat dilihat khalayak umum;

Menimbang, bahwa peran terdakwa di dalam permainan judi janggar – janggar / dadu sebagai tukang guncang pada permainan judi janggar – janggar / dadu;

Menimbang, bahwa cara permainan janggar – janggar / dadu yang dilakukan terdakwa adalah terdakwa memasang taruhan minimal seribu rupiah dan maksimal sebesar seratus ribu rupiah pada terpal yang berisi angka atau nomor tebakan. Sedangkan terdakwa mengguncang dadu dengan menggunakan kedua tangan, dan apabila dari hasil mengguncang dadu keluar angka atau nomor tebakan para pemain judi tersebut maka saksi Pangihutan Simbolon bertugas memberikan hadiah sesuai besar taruhan kepada pemenang, missalkan para pemain memasang taruhan sebesar seribu rupiah pada angka atau nomor $\frac{1}{2}$ (setengah) pada terpal taruhan, mata dadu yang keluar saat digoncang 2 (dua) dari 3 (tiga) mata dadu ada angka atau nomor 1 (satu) dan 2 (dua) maka pemasang tersebut akan mendapat hadiah uang langsung dari Saksi Pangihutan Simbolon sebesar 5 (lima) kali lipat dari taruhannya dalam hal ini sebesar lima ribu rupiah karena memasang sebesar seribu rupiah.

Menimbang bahwa system taruhan besar kecil yakni apabila dikatakan besar yakni jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang berjumlah mulai dari 11 (sebelas) sampai 18 (delapan belas) dan dikatakan kecil apabila jumlah 3 (tiga) mata dadu yang digoncang secara tertutup tersebut berjumlah mulai dari 3 (tiga) sampai 9 (sembilan) dan untuk jumlah mata dadu 10 (sepuluh) merupakan milik Bandar, sebagai contoh apabila terdakwa mnemasang taruhannya sebesar seribu rupiah pada huruf yang bertuliskan “BESAR” dan pada saat terdakwa membuka dadu yang digoncang sebelumnya bila jumlahnya 11 (sebelas) atau lebih maka pemasang taruhan tersebut dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan langsung memberikan hadiah sebesar jumlah yang ditaruhkan terdakwa tersebut namun sebaliknya bila tidak sesuai dengan yang diaruhkan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar dinyatakan menang dan saksi Pangihutan Simbolon akan mengambil uang taruhan tersebut, namun dalam system ini taruhan minimal seribu rupiah dan memaksimal tiga ratus ribu rupiah dan hadiahnya sesuai dengan besarnya taruhan pemain / pemasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terdakwa ada menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti menurut hukum dan memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka ia terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia terdakwa harus di bebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP) .;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana disebutkan diatas, dan dengan mengingat pula akan maksud dan tujuan pemidanaan bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman agar disatu pihak Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan dilain pihak agar anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif), maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat, jika terdakwa dijatuhi pidana seperti akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan UU No.8 Tahun 1981 serta peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SARITUA JOSUA SIMBOLON Als AMA HELTY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan kepadanya adanya suatu syarat";**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sejumlah Rp.730.000,-(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah karpet dadu berwarna putih yang berisikan angka tebakan;
 - 6 (enam) buah mata dadu berbentuk kubus segi empat;
 - 2 (dua) buah piring / alas tempat mata dadu yang dibungkus dengan kain berwarna kuning muda / krim dan berwarna kuning lis merah;
 - 1 (satu) buah mangkuk penutup mata dadu yang terbuat dari bahan plastic;**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah di Putuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Kamis, tanggal 07 Nopember 2013** oleh kami : **SYAFRIL P BATUBARA,SH,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SIMON CP SITORUS,SH** Dan **KAROLINA S SITEPU,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota yang sama, dan dibantu oleh **MONANG SIANTURI,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, dihadapan **LASMARIA SIREGAR,SH** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Balige di Pangguruan dengan dihadiri oleh terdakwa.;

Hakim Anggota

Hakim

Ketua



1. **SIMON CP SITORUS, S.H.**
P BATUBARA, S.H.M.H

SYAFRIL

2. **KAROLINA SELFIA SITEPU S.H.**

Panitera Pengganti

MONANG SIANTURI. S.H